



PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G/2011/PA.Sim

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat di Kota Pematangsiantar selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN :

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Jalan Asahan, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **"Tergugat"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 13 Januari 2011, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor : 13/Pdt.G/2011/PA.Pst, tanggal 13 Januari 2011, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah di Medan pada tanggal 6 Agustus 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 373/53/VIII/88 Pada tanggal 10 Agustus 1988 yang di keluarkan Ka. Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Banda Aceh lebih kurang 5 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 20/Pdt.G/2011/PA.Sim.



terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat tersebut di atas ;

3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak I (alm) (lk) lahir pada tanggal 20 September 1989 ;
 - b. Anak II (lk) lahir pada tanggal 27 September 1992;
 - c. Anak III (pr) lahir pada tanggal 8 Desember 1995 dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai hanya lebih kurang 22 tahun, dan setelah itu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berlasku kasar dan mencaci maki Penggugat ;
 - b. Tergugat sering memakai narkoba;
 - c. Tergugat sering bermsain perempuan;
5. Bahwa pada tanggal pertengahan bulan Juli 2010, terjadi perselisihan dan pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat melihat Tergugat sedang makan mie di Jalan Kartini Pematangsiantar, ketika Tergugat sampai di rumah, Penggugat menanyakan kepada Tergugat dengan siapa Tergugat makan mie, namun Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat dengan sepatu dan mengakibatkan badan Penggugat kesakitan dan lembam;
6. Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus 2010 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan anak Penggugat dan Tergugat menyatakan kepada Tergugat bahwa ada laki-laki lain yang suka kepada Penggugat, sehingga Tergugat merasa cemburu dan mencaci-maki Penggugat, padahal anak Penggugat dan Tergugat telah menjelaskan tujuan anak Penggugat dan Tergugat mengatakan itu hanya semata-mata untuk membuat Tergugat sadar dan tidak bertengkar terus dengan Penggugat, namun Tergugat tetap tidak percaya ;
7. Bahwa Tergugat sering sekali memakai narkoba sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang yang selalu memicu perselisihan dan pertengkaran sehingga pada akhir bulan Nopember 2010 Tergugat ditangkap polisi dan di penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pematangsintar denga kasus narkoba jenis sabu-sabu ;
8. Bahwa sejak Tergugat di penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pematansiantar, ada perempuan lain yang selalu yang mengurus dan



merawat Tergugat selama di penjara, bahkan perempuan tersebut mengatakan kepada teman Penggugat bahwa dia akan menikah dengan Tergugat ;

9. Bahwa sejak bulan Agustus 2010, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur namun masih satu rumah dan tidak pernah berbaikan lagi lebih kurang 5 bulan lamanya ;

10. Bahwa pihak keluarga dan para tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

11. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sabar dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat berkesimpulan bercerailah jalan terbaik, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini seraya bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar agar dapat memanggil para pihak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap (*in person*) ke persidangan dan pada hari-hari persidangan berikutnya Penggugat tetap hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini Tergugat tidak



pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sekalipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam upaya damai Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir di persidangan oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian dan untuk menghindari dari arres kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto Kutipan Akta Nikah Nomor : 373/53/VIII/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota pada tanggal 10 Agustus 1988 yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar ;

Menimbang, bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah sekitar 20 tahun yang lalu ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Medan, kemudian berpindah-pindah dan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di Pematangsiantar ;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi hanya mengetahuinya dari keterangan Penggugat ;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat, juga karena Tergugat suka memakai narkoba dan juga karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain ;
- bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selalu merusak perabot rumah tangga ;
- bahwa sejak bulan Nopember 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karena Tergugat masuk penjara di Lembaga Perasyarakatan;
- bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, tetapi hanya menasehati Penggugat saja ;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, saksi adalah adik kandung Tergugat dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan menikah sekitar 20 tahun yang lalu dan Tergugat bersama Suarto ;
- bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian mereka pindah ke Nangro Aceh Darussalam, kemudian pindah ke Tanjung Pinang, kemudian pindah ke Pematangsiantar ;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 20/Pdt.G/2011/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pecandu narkoba, Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat dan sering berkata-kata kotor kepada Penggugat dan juga Tergugat mempunyai hubungan wanita idaman lain bahkan menurut informasi Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut ;
- bahwa setiap terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu merusak dan membanting alat rumah tangga ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 4 (empat) bulan yang lalu, karena Tergugat di penjara di Lembaga Pemasyarakatan Pematangsiantar, disebabkan tertangkap memakai narkoba ;
- Penggugat tidak pernah membesuk Tergugat dipenjara karena dilarang oleh Tergugat ;
- bahwa pihak keluarga sudah 3 (tiga) kali mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak berkeberatan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi-saksi Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, semua telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir *in person* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Penggugat telah hadir di persidangan, serta gugatan Penggugat beralasan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 1 dan 4, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan dan surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat tidak cukup memberikan uang belanja kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.1 dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 Penggugat merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya berhubungan erat dengan gugatan Penggugat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya secara formil dan materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karena itu keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian secara formil dan materil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Desember 2007 dan telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akur lagi disebabkan Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari 2010 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;



- bahwa pihak keluarga Penggugat dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 : perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2010 sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi dan pihak keluarga Penggugat dan tokoh masyarakat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, disamping itu juga dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, sedangkan Tergugat selama perkara ini disidangkan tidak pernah hadir, maka fakta-fakta tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, sehingga rapuhlah salah satu sendi utama dari perkawinan, sementara dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat dalam upaya damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis telah mendengar langsung keterangan pihak keluarga dekat dengan Penggugat dalam hal ini sekaligus sebagai saksi. Dengan demikian ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin untuk dirukunkan, rumah tangga yang seperti





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2011 Masehi, bersamaan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1432 Hijriyah, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.HI., dan T. Swandi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hamidah Nasution, SH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Simalungun selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Devi Oktari, S.HI.,

Drs. Badaruddin Munthe, S.H.,

T. Swandi, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Hamidah Nasution, S.H.,

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. .000,-
2. Biaya Pangilan	Rp. 300.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 391.000,-

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 20/Pdt.G/2011/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)